



P U T U S A N

NOMOR : 195 -K /PM III-16 /AD /XII /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syarifuddin Baso.**
Pangkat,NRP : Serma / 586201.
Jabatan : Bamin Ang Urdal Situud.
Kesatuan : Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 29 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Andi Tonro IV No. 5 Makassar.

Terdakwa ditahan oleh Ka Ajendam VII/Wirabuana selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 04 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Makassar berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06-16/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 5 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/10-16/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dari Ka Ajendam VII/Wirabuana selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdan VII/Wrb Nomor : BP/23/A-23/VIII /2010 tanggal 28 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/528/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type "B" bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.
Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- c. Membebani Terdakwa Serma Syarifuddin Baso NRP. 586201 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Ajendam VII/Wrb Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XIV/Hnd setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Ajendam XIV/Hnd, pada tahun 1983 di pindahkan ke Ajendam 143/Ho kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 586201.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwenang sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah adik kandung isteri Terdakwa An. Hj. Bulan di Jeneponto selama 13 (tiga belas) hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan bekerja sebagai pendulang emas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dimana gaji Terdakwa ditahan atas permintaan isteri Terdakwa an. Sdri. Sabanti karena Terdakwa diduga mempunyai wanita simpanan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Ajendam VII/Wrb baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dimana gaji Terdakwa ditahan atas permintaan isteri Terdakwa an. Sdri. Sabanti karena Terdakwa diduga mempunyai wanita simpanan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Ajendam VII/Wrb baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantun dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa pada sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi -1 :

Nama lengkap : Muhammad Bakri.
Pangkat/Nrp : Serka/626121.
Jabatan : Bati Pam Situud Ajendam VII/Wrb.
Kesatuan : Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 4 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lacukang Lr. I No. 5 D Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 telah meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan Terdakwa sendiri juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya akan tetapi setelah Terdakwa kembali dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku pergi ke Jenepono dan Kendari
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan namun pada tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Raju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Sertu / 21050238871085
Jabatan : Ba Satsik Mil Tipe B.
Kesatuan : Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 18 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lasuloro Raya Blok I No. 149/49 Rw.
001 Kel. Manggala Kec. Manggala
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2012 telah meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Lettu Caj Muh. Ilyas selaku Wadan Satsik Mil untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan Ajendam VII/Wrb dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XIV/Hnd setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Ajendam XIV/Hnd, pada tahun 1983 di pindahkan ke Ajendam 143/Ho kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 586201.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2012 telah meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Jeneponto dan kemudian pergi ke Bombana untuk bekerja sebagai pendulang emas.

4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga dimana atas permintaan isteri Terdakwa, gaji Terdakwa ditahan karena Terdakwa dicurigai mempunyai wanita simpanan.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 pukul 07.30 Wita kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type "B" bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XIV/Hnd setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Ajendam XIV/Hnd, pada tahun 1983 di pindahkan ke Ajendam 143/Ho kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 586201.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Jeneponto dan di Bombana dengan kegiatan bekerja sebagai pendulang emas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya permasalahan keluarga dimana gaji Terdakwa atas permintaan isteri Terdakwa ditahan oleh Juru Bayar karena Terdakwa oleh istri Terdakwa dicurigai mempunyai wanita simpanan.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa banar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang uraian unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur keempat : Dalam waktu damai.

Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Militer

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XIV/Hnd

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Ajendam XIV/Hnd, pada tahun 1983 di pindahkan ke Ajendam 143/Ho kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 586201.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Bamin Ang Urdal Situud dan berpangkat Serma NRP. 586201.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah seorang militer maka berlaku kepadanya hukum positif atau segala peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dan oleh karenanya majelis hakim akan menguraikan unsur yang lebih tepat dengan perkara ini yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pula adanya “maksud” Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya”.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa berada di Jenepono dan di Bombana dengan kegiatan bekerja sebagai pendulang emas.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena adanya permasalahan keluarga dimana gaji Terdakwa atas permintaan isteri Terdakwa ditahan oleh Juru Bayar karena Terdakwa oleh istri Terdakwa dicurigai mempunyai wanita simpanan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

- Bahwa yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” adalah suatu keadaan dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya, kesatuan si Pelaku/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang disebabkan adanya keadaan perang atau perang.

- Bahwa dalam waktu damai maksudnya adalah Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang.
2. Bahwa benar kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86

KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa telah meminta kepada juru bayar agar gaji Terdakwa ditahan karena istri Terdakwa curiga bahwa Terdakwa mempunyai wanita simpanan.
- b. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut membuat Terdakwa menjadi kalut pikirannya dan meninggalkan kesatuan.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mengindahkan peraturan hukum yang ada.
- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini kesatuan dirugikan karena Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Terdakwa sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama di persidangan berterus terang dan bersikap sopan.

Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya.

- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa telah berdinis atau mengabdikan selama 30 tahun lebih.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type "B" bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.

Karena merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini serta sangat mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syarifuddin Baso, Serma NRP. 586201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (Dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type “B” bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 17 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan S.H Mayor Chk NRP. 636364 dan Nunung Hasanah, S.H Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Mayor Sus NRP. 524422, Panitera Patta Imang, S.H Kapten Chk NRP. 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Chk NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA I

I Gede Made Suryawan S.H
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah, S.H
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA

Patta Imang, S.H
Kapten Chk NRP. 21930123471271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)